

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai peran Penyidik Polres Lahat dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht, dapat disimpulkan bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian. Peran penyidik dimulai dari penerimaan laporan polisi, pelaksanaan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pengumpulan alat bukti dengan menerapkan metode *Scientific Crime Investigation (SCI)*. Dalam perkara tersebut, penyidik berhasil membuktikan unsur "dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP melalui rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli (*Visum et Repertum*), surat dan petunjuk, serta keterangan tersangka. Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014, penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka dan melimpahkan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P-21). Hal ini menunjukkan bahwa peran penyidik Polres Lahat telah dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

2. Kendala utama yang dihadapi penyidik Polres Lahat dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana meliputi perubahan keterangan tersangka, minimnya saksi mata pada tahap perencanaan, keterbatasan sarana digital forensik, serta rusaknya Tempat Kejadian Perkara sebelum dilakukan olah TKP. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap proses pembuktian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Namun demikian, melalui penerapan teknik pemeriksaan konfrontatif, optimalisasi alat bukti petunjuk, kerja sama dengan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, serta peningkatan sistem *Quick Response* dalam pengamanan TKP, penyidik Polres Lahat mampu mengatasi hambatan tersebut sehingga penyidikan dapat diselesaikan secara profesional dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peningkatan kualitas penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana perlu menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Polres Lahat diharapkan terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, khususnya di bidang *Scientific Crime Investigation (SCI)*, teknik investigasi modern, digital forensik, dan psikologi investigatif guna memperkuat kemampuan penyidik dalam membuktikan unsur perencanaan pada tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, seperti peralatan identifikasi forensik serta teknologi digital yang memadai, sehingga proses pengungkapan perkara dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, akurat, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di samping itu, koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Laboratorium Forensik, rumah sakit, serta instansi terkait perlu terus diperkuat agar proses penyidikan berjalan secara optimal, menghasilkan pembuktian yang komprehensif, serta mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
2. Berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan selama proses penyidikan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Lahat. Untuk itu, Polres Lahat diharapkan terus

meningkatkan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan di bidang *Scientific Crime Investigation (SCI)*, psikologi investigatif, teknik wawancara forensik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana penyidikan, terutama penyediaan fasilitas digital forensik di tingkat Polres, sehingga proses pemeriksaan barang bukti elektronik tidak selalu bergantung pada Laboratorium Forensik Polda dan penanganan perkara dapat berlangsung lebih cepat serta efisien. Tidak kalah penting, sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Laboratorium Forensik, rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga keaslian Tempat Kejadian Perkara (TKP), mempercepat pengumpulan alat bukti, serta mendukung keberhasilan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana secara menyeluruh.